



P U T U S A N

NOMOR : 13 / PID / 2012 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

TERDAKWA I :-----

Nama Lengkap : GREGORIUS LAJA ;-----

Tempat Lahir : Sere ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 56 Th / 09 Pebruari 1954 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp.Sere, Kel. Tanah Rata, Kec. Kota
komba, Kab. Manggarai Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pendidikan : SD ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

TERDAKWA II :-----

Nama Lengkap : BASILIUS MBALING ;-----

Tempat Lahir : Sere ;-----

Umur ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 35 Th / 11 Agustus 1976 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp.Sere, Kel. Tanah Rata, Kec. Kota
komba, Kab. Manggarai Timur ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

TERDAKWA III :-----

Nama Lengkap : FIDELIS SAKA ;-----
Tempat Lahir : Sere ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 48 Th / 12 Desember 1962 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp.Sere, Kel. Tanah Rata, Kec. Kota
komba, Kab. Manggarai Timur ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa IV ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV :-----

Nama Lengkap : MARIANUS SEBO NENO ;-----

Tempat Lahir : Golokupe ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 25 Th / 22 Mei 1986 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp.Sere, Kel. Tanah Rata, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pendidikan : SLTA (Berijazah) ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

TERDAKWA V :-----

Nama Lengkap : FABIANUS SOPI ;-----

Tempat Lahir : Naro ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 54 Th / 22 Oktober 1956 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp. Muting, Ds. Bamo, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur ;-----

Agama ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik ;-----

Pendidikan : S-1 (tidak berijazah) ;-----

Pekerjaan : PNS (Guru) ;-----

TERDAKWA VI :

Nama Lengkap : ADRIANUS SEHADU

Tempat Lahir : Kalabumbu

Umur/Tanggal Lahir : 33 Th / 14 Juni 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Ende, Kel. Kota Ndora, Kec. Borong,
Kab. Manggarai Timur

Agama : Katholik

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA VII :

Nama Lengkap : LEONARDUS SAGU ;-----

Tempat Lahir : Sere ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 19 Th / 7 April 1991 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp.Sere, Kel. Tanah Rata, Kec. Kota

komba ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komba, Kab. Manggarai Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pendidikan : SLTA ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 144/PID.B/2011/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2011 Nomor Reg.Perkara : PDM-23/RTENG/05/2011, para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I GREGORIUS LAJA bersama sama dengan Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU, dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 13.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di kampung Waekutung, Kel. Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah dengan**

Terang ...



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap barang, yaitu terhadap fondasi rumah milik saksi TERESIA MOGHA

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I GREGORIUS LAJA bersama sama dengan

Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV

MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI

ADRIANUS SEHADU, dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU pada waktu dan

tempat seperti yang telah disebutkan di atas, berawal ketika kelompok kerja

sedang mengerjakan fondasi rumah milik saksi TERESIA MOGHANG,

beberapa saat kemudian datanglah para terdakwa ke tempat tersebut dan

selanjutnya para terdakwa melakukan pembongkaran terhadap fondasi rumah

tersebut dengan cara Terdakwa I GREGORIUS LAJA mencabut patok fondasi

rumah yang berada di sudut belakang fondasi rumah serta menutup kembali

galian fondasi dengan menggunakan tangan dan kakinya serta skop, Terdakwa

II BASILIUS MBALING melakukan pencabutan patok kayu fondasi rumah bagian

samping kiri serta dengan menggunakan skop terdakwa menutup kembali galian

fondasi rumah, terdakwa III FIDELIS SAKA melakukan pencabutan patok kayu

fondasi rumah bagian sudutdepan serta dengan menggunakan skop terdakwa

menutup kembali galian fondasi rumah, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO

melakukan pencabutan pencabutan patok kayu fondasi rumah bagian sudut kiri

dan bagian depan serta menutup kembali galian fondasi dengan menggunakan

skop, terdakwa V FABIANUS SOPI memberikan perintah kepada terdakwa lain

dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan cabut semua patok kayu dan tutup kembali tanah galian fondasi rumah yang telah digali serta mengambil parang milik saudara WILFRIDUS MBATA yang berada di dekat galian tersebut lalu mencabut dan memotong belahan bambu serta patok kayu pada bagian belakang fondasi rumah dan selanjutnya menutup galian fondasi dengan menggunakan skop, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU melakukan pencabutan patok kayu bagian samping kanan fondasi rumah serta menutup kembali galian fondasi dengan menggunakan skop, dan selanjutnya terdakwa VII VII LEONARDUS SAGU melakukan pencabutan patok kayu bagian kanan belakang fondasi rumah serta menutup kembali galian fondasi dengan menggunakan skop ;-----

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi TERESIA MOGHANG mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 November 2011 NO.REG.PERKARA : PDM-25/RTENG/Ep.1/05.11, para terdakwa dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I GREGORIUS LAJA, Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU, dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah dengan terang-terangan**
dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”

melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I GREGORIUS LAJA, Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU, dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) batang kayu gamal yang panjangnya selitar 2 (dua) meter ;---
- dua) batang belahan bamboo yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah skop;-----
- 1 (satu) bilah parang;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara TERESIA MOGHANG;----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I GREGORIUS LAJA, Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU,

dan ...



dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**”;----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GREGORIUS LAJA, Terdakwa II BASILIUS MBALING, Terdakwa III FIDELIS SAKA, terdakwa IV MARIANUS SEBO NENO, terdakwa V FABIANUS SOPI, terdakwa VI ADRIANUS SEHADU, dan Terdakwa VII LEONARDUS SAGU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) batang kayu gamal yang panjangnya selitar 2 (dua) meter;-----
 - 2 (dua) batang belahan bamboo yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter;-
 - 1 (satu) buah skop;-----
 - 1 (satu) bilah parang;-----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TERESIA MOGHANG;-----
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang ...



----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 23 Desember 2011 Nomor : 144/Akta.Pid/2011/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum para terdakwa, pada tanggal 02 Januari 2012 Nomor : 144/Akta.Pid/2011/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 144/PID.B/2011/PN.RUT, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 144/PID.B/2011/PN.RUT yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.RUT yang dimintakan banding tersebut :-----
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SENIN tanggal 27 Pebruari 2012 oleh

kami ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH** selaku Ketua Majelis, **MEGA BOENA, SH.** dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 13/PEN.PID/2012/PTK, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAIMAN Y. MAHU, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MEGA BOENA, SH,

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SAIMAN Y. MAHU, SH.



UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SELSILY DANTJE, SH.

NIP: 040 019 307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)